



PUTUSAN

Nomor 122/Pid B/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ade Ramdani als Adam Bin Mamat;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 02 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun. Warudoyonglandeu Rt. 001 Rw. 002
Desa. Sindangherang Kecamatan Panumbangan
Kabupaten Ciamis.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ade Ramdani Alias Adam Bin Mamat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ade Ramdani Alias Adam Bin Mamat** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu buah celana warna biru dongker bertuliskan pangandaran;
 - 1 (satu) buah golok tanpa gagang;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 2 (dua) unit kamera CCTV warna putih merk Dahua;**Dikembalikan kepada saksi korban Dani Johandi, S.P Bin Sahudi;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang seringannya dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 2 dari 21



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **Ade Ramdani Als Adam Bin Mamat** bersama-sama dengan Dadan Ramdani (penuntutan di lakukan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira Jam. 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sriwinangun Rt. 54 Rw.24 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis atau setidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika terdakwa Dadan Ramdani bersama-sama dengan saksi Ade Ramdani bermain di alun-alun Kawali sambil minum minuman keras jenis arak, sekitar Jam 01.00 Wib, terdakwa Dadan Ramdani dan saksi Ade Ramdani pulang kerumah terdakwa Dadan Ramdani tepatnya di Dusun Simpar Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis sekira Jam 02.30 Wib karena saksi Dadan Ramdani sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan saksi Ade Ramdani berniat untuk mengambil barang di rumah saksi korban Dani Johandi, tanpa sepengetahuan saksi Ade Ramdani, Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah golok tanpa gagang dengan maksud untuk menakut-nakuti pemilik rumah;

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Ade Ramdani pergi kerumah saksi korban dan didepan rumah saksi korban Dani Johandi, terdakwa sempat ragu–ragu namun terdakwa Dadan Ramdani meyakinkan terdakwa dengan berkata” ikuti saya biar saya yang bertanggungjawab” sehingga terdakwa bersedia dan mengikuti saksi Dadan Ramdani, lalu saksi Dadan Ramdani membagi tugas

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberi tugas pada terdakwa untuk mengawasi daerah sekitar untuk memastikan situasi aman sedangkan saksi Dadan Ramdani bertugas masuk kedalam Rumah saksi Dani Juhandi, kemudian saksi Dadan Ramdani memanjat tembok benteng rumah samping kiri dibantu oleh terdakwa Ade Ramdani dengan cara menaiki pundak setelah berhasil menaiki benteng tidak lama kemudian saksi Dadan Ramdani turun kembali sambil memberitahukan kepada terdakwa Ade Ramdani bahwa di area samping kiri rumah ada kamera CCTV dan telah dirusak oleh saksi Dadan Ramdani dengan cara dicabut menggunakan tangan saksi Dadan Ramdani selanjutnya terdakwa Ade Ramdani dan saksi Dadan Ramdani bergeser ketembok benteng samping kiri rumah bagian belakang rumah saksi Dani Johandi lalu dengan menggunakan kedua tangan saksi Dadan Ramdani, saksi Dadan Ramdani berhasil menaiki tembok benteng rumah saksi Dani Johandi dan menarik terdakwa Ade Ramdani untuk naik ke atas tembok sambil menunggu saksi Dadan Ramdani menjalankan aksinya, terdakwa Ade Ramdani mengawas-ngawasi daerah sekitar dan memastikan situasi aman;

Bahwa setelah saksi Dadan Ramdani turun dari benteng rumah saksi Dani Johandi dengan maksud akan keruangan dapur, terdakwa Ade Ramdani melihat saksi Dani Johandi mengintip dari kaca jendela lalu terdakwa Ade Ramdani memperingati saksi Dadan Ramdani dengan memanggil - manggil saksi Dadan Ramdani kemudian setelah saksi Dadan Ramdani mengetahui kalau perbuatannya diketahui oleh saksi Dani Johandi, saksi Dadan Ramdani langsung mengambil tangga yang ada ditempat tersebut dan menaiki tembok benteng rumah saksi Dani Johandi sambil membawa 1 (satu) buah kamera CCTV dan langsung melarikan diri bersama-sama dengan terdakwa Ade Ramdani;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ade Ramdani, saksi Dani Johandi mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Ade Ramdani Als Adam Bin Mamat** bersama-sama dengan Dadan Ramdani (penuntutan di lakukan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira Jam. 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 4 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sriwinangun Rt. 54 Rw. 24 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis atau setidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan sengaja membantu melakukan kejahatan saksi DADAN RAMDANI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, *perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:*

Bahwa awalnya ketika terdakwa Dadan Ramdani bersama-sama dengan saksi Ade Ramdani bermain di alun-alun Kawali sambil minum minuman keras jenis arak, sekitar Jam 01.00 Wib, terdakwa Dadan Ramdani dan saksi Ade Ramdani pulang kerumah terdakwa Dadan Ramdani tepatnya di Dusun Simpar Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis sekira Jam 02.30 Wib karena saksi Dadan Ramdani sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan saksi Ade Ramdani berniat untuk mengambil barang di rumah saksi korban Dani Johandi, tanpa sepengetahuan saksi Ade Ramdani, Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah golok tanpa gagang dengan maksud untuk menakut-nakuti pemilik rumah;

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Ade Ramdani pergi kerumah saksi korban dan didepan rumah saksi korban Dani Johandi, terdakwa sempat ragu–ragu namun terdakwa Dadan Ramdani meyakinkan terdakwa dengan berkata” ikuti saya biar saya yang tanggungjawab” sehingga terdakwa bersedia dan mengikuti saksi Dadan Ramdani, lalu saksi Dadan Ramdani membagi tugas dan memberi tugas pada terdakwa untuk mengawasi daerah sekitar untuk memastikan situasi aman sedangkan saksi Dadan Ramdani bertugas masuk kedalam Rumah saksi Dani Juhandi, kemudian saksi Dadan Ramdani memanjat tembok benteng rumah samping kiri dibantu oleh terdakwa Ade Ramdani dengan cara menaiki pundak setelah berhasil menaiki benteng tidak lama kemudian saksi Dadan Ramdani turun kembali sambil memberitahukan kepada terdakwa Ade Ramdani bahwa di area samping kiri rumah ada kamera CCTV dan telah dirusak oleh saksi Dadan Ramdani dengan cara dicabut menggunakan tangan saksi Dadan Ramdani selanjutnya terdakwa Ade Ramdani dan saksi Dadan Ramdani bergeser ketembok benteng samping kiri rumah bagian belakang rumah saksi Dani Johandi lalu dengan menggunakan

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangan saksi Dadan Ramdani, saksi Dadan Ramdani berhasil menaiki tembok benteng rumah saksi Dani Johandi dan menarik terdakwa Ade Ramdani untuk naik ke atas tembok sambil menunggu saksi Dadan Ramdani menjalankan aksinya, terdakwa Ade Ramdani mengawas-ngawasi daerah sekitar dan memastikan situasi aman;

Bahwa setelah saksi Dadan Ramdani turun dari benteng rumah saksi Dani Johandi dengan maksud akan keruangan dapur, terdakwa Ade Ramdani melihat saksi Dani Johandi mengintip dari kaca jendela lalu terdakwa Ade Ramdani memperingati saksi Dadan Ramdani dengan memanggil - panggil saksi Dadan Ramdani kemudian setelah saksi Dadan Ramdani mengetahui kalau perbuatannya diketahui oleh saksi Dani Johandi, saksi Dadan Ramdani langsung mengambil tangga yang ada ditempat tersebut dan menaiki tembok benteng rumah saksi Dani Johandi sambil membawa 1 (satu) buah kamera CCTV dan langsung melarikan diri bersama-sama dengan terdakwa Ade Ramdani;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ade Ramdani, saksi Dani Johandi mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Juncto Pasal 56 ke 1 Kitab undang – undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi,** Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena sebelumnya saksi mengalami tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sriwinangun Rt 54 Rw 24 Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) unit camera CCTV merk Dahua warna putih milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh istri saksi yang mengatakan ada orang yang masuk ke dapur dan mengatakan kamera CCTV yang dibagian pinggir rumah dalam keadaan mati, kemudian saksi dan istri ke pintu belakang untuk memastikan pintu tersebut keadaan terkunci, saat itu saksi mendengar suara seperti ada barang yang dirusak, lalu saksi dan istri teriak maling-maling dan memukul-mukul pintu, saat itu orang yang ada di dapur langsung pergi dan naik kebenteng dengan cara pakai tangga yang ada di rumah;
 - Bahwa kemudian saksi dan Istri melihat 2 (dua) unit camera CCTV merk Dahua warna putih yaitu yang terpasang 1 (satu) unit di teras pinggir rumah sebelah barat dan 1 (satu) unit terpasang di ruang dapur sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa keesokan harinya saksi menemukan 1 (satu) unit camera CCTV merk Dahua warna putih milik saksi tersebut disemak-semak rumput yang berada dipinggir rumah serta 1 (satu) bilah golok yang berada diatas benteng pinggir rumah saksi;
 - Bahwa ketika saksi melihat dalam hasil rekaman yang CCTV yang masih ada dari hasil rekaman CCTV tersebut yang mengambilnya dengan ciri-ciri laki-laki yang menggunakan kaos hitam dan celana pendek berwarna hitam/biru dongker sedangkan yang satunya tidak kelihatan dari rekaman tersebut;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) unit CCTV milik saksi tersebut tersebut;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 7 dari 21



2. Saksi Rina Triyani, S.Fis Binti A.Kartija, Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena sebelumnya saksi mengalami tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Sriwinangun Rt 54 Rw 24 Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) unit camera CCTV merk Dahua warna putih milik saksi;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi sedang tidur dan terbangun karena ada mendengar suara, lalu saksi membangunkan suami saksi dan mengatakan ada orang yang masuk ke dapur dan mengatakan kamera CCTV yang dibagian pinggir rumah dalam keadaan mati, kemudian saksi dan suami kepintu belakang untuk memastikan pintu tersebut keadaan terkunci, saat itu saksi mendengar suara seperti ada barang yang dirusak, lalu saksi dan suami teriak maling-maling dan memukul-mukul pintu, saat itu orang yang ada di dapur langsung pergi dan naik kebenteng dengan cara pakai tangga yang ada di rumah;
- Bahwa kemudian saksi dan suami melihat 2 (dua) unit camera CCTV merk Dahua warna putih yaitu yang terpasang 1 (satu) unit di teras pinggir rumah sebelah barat dan 1 (satu) unit terpasang di ruang dapur sudah tidak ada lagi;
- Bahwa keesokan harinya suami saksi menemukan 1 (satu) unit camera CCTV merk Dahua warna putih milik saksi tersebut disemak-semak rumput yang berada dipinggir rumah serta 1 (satu) bilah golok yang berada diatas benteng pinggir rumah saksi;
- Bahwa ketika saksi melihat dalam hasil rekaman yang CCTV yang masih ada dari hasil rekaman CCTV tersebut yang mengambilnya dengan ciri-ciri laki-laki yang menggunakan kaos hitam dan celana pendek berwarna hitam/biru dongker sedangkan yang satunya tidak kelihatan dari rekaman tersebut;

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 8 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi dan suami mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) unit CCTV milik saksi tersebut tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan saudara Dadan Ramdani;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di rumah saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi yang beralamat di Dusun Sriwinangun Rt 54 Rw 24 Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) unit camera CCTV merk Dahua warna putih milik saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa dan saudara Dadan Ramdani bermain di alun-alun Kawali sambil minum minuman keras jenis arak, kemudian sekitar Jam 01.00 Wib, terdakwa dan saudara Dadan Ramdani pulang kerumah saudara Dadan Ramdani tepatnya di Dusun Simpar Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, lalu sekira Jam 02.30 Wib saudara Dadan Ramdani mengajak terdakwa ke Dusun Sriwinangun dan berhenti di depan sebuah rumah untuk melakukan pencurian dimana saat itu saudara Dadan Ramdani telah membawa 1 (satu) buah golok tanpa gagang;

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara Dadan Ramdani membagi tugas dimana terdakwa bertugas untuk mengawasi daerah sekitar untuk memastikan situasi aman sedangkan saudara Dadan Ramdani bertugas masuk kedalam Rumah saksi Dani Juhandi;
- Bahwa kemudian saudara Dadan Ramdani memanjat tembok benteng rumah samping kiri dibantu oleh terdakwa dengan cara menaiki pundaknya, setelah berhasil menaiki benteng tidak lama kemudian saudara Dadan Ramdani turun kembali sambil memberitahukan kepada terdakwa bahwa di area samping kiri rumah ada kamera CCTV dan telah rusak oleh saudara Dadan Ramdani dengan cara dicabut menggunakan tangan saksi Dadan Ramdani;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Dadan Ramdani bergeser ketembok benteng samping kiri rumah bagian belakang rumah saksi Dani Johandi, lalu dengan menggunakan kedua tangan saudara Dadan Ramdani berhasil menaiki tembok benteng rumah saksi Dani Johandi lalu menarik tangan terdakwa untuk naik ke atas tembok sambil menunggu, kemudian saudara Dadan Ramdani menjalankan aksinya, sedangkan terdakwa mengawas-ngawasi daerah sekitar dan memastikan situasi aman;
- Bahwa setelah saudara Dadan Ramdani turun dari benteng rumah saksi Dani Johandi dengan maksud akan keruangan dapur, terdakwa melihat saksi korban Dani Johandi mengintip dari kaca jendela, lalu terdakwa memberitahukan saudara Dadan Ramdani dengan cara memanggil-manggil saudara Dadan Ramdani, karena perbuatannya diketahui oleh saksi Dani Johandi, lalu saudara Dadan Ramdani langsung mengambil tangga yang ada ditempat tersebut dan menaiki tembok benteng rumah saksi Dani Johandi sambil membawa 1 (satu) buah kamera CCTV dan langsung melarikan diri bersama-sama dengan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kamera CCTV dan 1 (satu) buah golok yang digunakan ditinggalkan saudara Dadan Ramdani disemak samping rumah saksi Dani Johandi;
- Bahwa rencananya Terdakwa dan saudara Dadan Ramdani hendak mengambil barang berharga yang ada dirumah saksi Dani Johandi;
- Bahwa CCTV tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan saudara Dadan Ramdani dan uangnya hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membayar kontrakan saudara Dadan Ramdani, lalu

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada sisa uangnya akan dipergunakan terdakwa dan saudara Dadan Ramdani secara bersama-sama untuk kepentingannya seperti membeli makanan, minuman dan rokok;

- Bahwa terdakwa dan saudara Dadan Ramdani tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) unit CCTV milik saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu buah celana warna biru dongker bertuliskan pangandaran;
- 1 (satu) buah golok tanpa gagang;
- 2 (dua) unit kamera CCTV warna putih merk Dahua;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan saudara Dadan Ramdani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di rumah saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi yang beralamat di Dusun Sriwinangun Rt 54 Rw 24 Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) unit camera CCTV merk Dahua warna putih milik saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Dadan Ramdani bermain di alun-alun Kawali sambil minum minuman keras jenis arak, kemudian sekitar Jam 01.00 Wib, terdakwa dan saudara Dadan Ramdani pulang kerumah saudara Dadan Ramdani tepatnya di Dusun Simpar Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, lalu sekira Jam 02.30 Wib saudara Dadan Ramdani mengajak terdakwa ke Dusun Sriwinangun dan berhenti di depan sebuah rumah untuk melakukan pencurian dimana saat itu saudara Dadan Ramdani telah membawa 1 (satu) buah golok tanpa gagang;

- Bahwa kemudian saudara Dadan Ramdani membagi tugas dimana terdakwa bertugas untuk mengawasi daerah sekitar untuk memastikan situasi aman sedangkan saudara Dadan Ramdani bertugas masuk kedalam Rumah saksi Dani Juhandi;
- Bahwa kemudian saudara Dadan Ramdani memanjat tembok benteng rumah samping kiri dibantu oleh terdakwa dengan cara menaiki pundaknya, setelah berhasil menaiki benteng tidak lama kemudian saudara Dadan Ramdani turun kembali sambil memberitahukan kepada terdakwa bahwa di area samping kiri rumah ada kamera CCTV dan telah dirusak oleh saudara Dadan Ramdani dengan cara dicabut menggunakan tangan saksi Dadan Ramdani;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Dadan Ramdani bergeser ketembok benteng samping kiri rumah bagian belakang rumah saksi Dani Johandi, lalu dengan menggunakan kedua tangan saudara Dadan Ramdani berhasil menaiki tembok benteng rumah saksi Dani Johandi lalu menarik tangan terdakwa untuk naik ke atas tembok sambil menunggu, kemudian saudara Dadan Ramdani menjalankan aksinya, sedangkan terdakwa mengawas-ngawasi daerah sekitar dan memastikan situasi aman;
- Bahwa setelah saudara Dadan Ramdani turun dari benteng rumah saksi Dani Johandi dengan maksud akan keruangan dapur, terdakwa melihat saksi korban Dani Johandi mengintip dari kaca jendela, lalu terdakwa memberitahukan saudara Dadan Ramdani dengan cara memanggil-manggil saudara Dadan Ramdani, karena perbuatannya diketahui oleh saksi Dani Johandi, lalu saudara Dadan Ramdani langsung mengambil tangga yang ada ditempat tersebut dan menaiki tembok benteng rumah saksi Dani Johandi sambil membawa 1 (satu) buah kamera CCTV dan langsung melarikan diri bersama-sama dengan terdakwa, sedangkan 1

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 12 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kamera CCTV dan 1 (satu) buah golok yang digunakan ditinggalkan saudara Dadan Ramdani disemak samping rumah saksi Dani Johandi;

- Bahwa rencananya Terdakwa dan saudara Dadan Ramdani hendak mengambil barang berharga yang ada dirumah saksi Dani Johandi;
- Bahwa CCTV tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan saudara Dadan Ramdani dan uangnya hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membayar kontrakan saudara Dadan Ramdani, lalu jika ada sisa uangnya akan dipergunakan terdakwa dan saudara Dadan Ramdani secara bersama-sama untuk kepentingannya seperti membeli makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa terdakwa dan saudara Dadan Ramdani tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) unit CCTV milik saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

**Kesatu : Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, Atau**

**Kedua : Pasal 362 Juncto Pasal 56 ke 1 Kitab undang –
undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas,

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama yaitu pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**
4. **Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**
5. **Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Ade Ramdani als Adam Bin Mamat** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Ade Ramdani als Adam Bin Mamat** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Mengambil” berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 Wib dirumah saksi Dani Johandi,S.P Bin Sahudi yang beralamat di Dusun Sriwinangun Rt 54 Rw 24 Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu,

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis, Terdakwa dan saudara Dadan Ramdani telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit camera CCTV merk Dahua warna putih yang sepenuhnya milik saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi;

Menimbang, bahwa barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan saudara Dadan Ramdani tanpa sepengetahuan atau tidak izin dari pemiliknya yaitu saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi, dan kemudian 2 (dua) unit CCTV tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan saudara Dadan Ramdani dan uangnya hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membayar kontrakan saudara Dadan Ramdani, lalu jika ada sisa uangnya akan dipergunakan terdakwa dan saudara Dadan Ramdani secara bersama-sama untuk kepentingannya seperti membeli makanan, minuman dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan terdakwa dan saudara Dadan Ramdani pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 Wib di rumah saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi yang berada didalam perkarang tertutup serta rumah tersebut dihuni atau ditempati oleh saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi beserta keluarganya. Dan kejadian tersebut tanoa dikehendaki oleh saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi dimana pada saat mengetahui perbuatan terdakwa dan saudara Dadan Ramdani tersebut saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi dan istri berteriak maling yang akhirnya terdakwa dan saudara Dadan Ramdani langsung melarikan diri sambil membawa 2 (dua) unit kamera CCTV milik saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saudara Dadan Ramdani tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) unit kamera CCTV milik saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi tersebut, dan akibat kejadian tersebut saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 16 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Dadan Ramdani (dalam berkas terpisah) dengan bersekutu dan terencana serta sepakat dengan peranan atau tugas masing-masing untuk memudahkan pelaksanaannya dimana saudara Dadan Ramdani yang bertugas untuk mengambil 2 (dua) unit Kamera CCTV tersebut, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, maka dengan demikian terlihat perbuatan tersebut dilakukan telah terencana dan jika berhasil mengambil 2 (dua) unit Kamera CCTV tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan saudara Dadan Ramdani dan uangnya hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membayar kontrakan saudara Dadan Ramdani, lalu jika ada sisa uangnya akan dipergunakan terdakwa dan saudara Dadan Ramdani secara bersama-sama untuk kepentingannya seperti membeli makanan, minuman dan rokok, sesuai dengan kesepakatan bersama, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 5. Unsur Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu Yang Dilakukan Secara Berlanjut:

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa dan saudara Dadan Ramdani bermain di alun-alun Kawali sambil minum minuman keras jenis arak, kemudian sekitar Jam 01.00 Wib, terdakwa dan saudara Dadan Ramdani pulang kerumah saudara Dadan Ramdani tepatnya di Dusun Simpar Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, lalu sekira Jam 02.30 Wib saudara Dadan Ramdani mengajak terdakwa ke Dusun Sriwinangun dan berhenti di depan sebuah rumah untuk melakukan pencurian dimana saat itu saudara Dadan Ramdani telah membawa 1 (satu) buah golok tanpa gagang;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Dadan Ramdani membagi tugas dimana terdakwa bertugas untuk mengawasi daerah sekitar untuk memastikan

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 17 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi aman sedangkan saudara Dadan Ramdani bertugas masuk kedalam Rumah saksi Dani Juhandi, kemudian saudara Dadan Ramdani memanjat tembok benteng rumah samping kiri dibantu oleh terdakwa dengan cara menaiki pundaknya, setelah berhasil menaiki benteng tidak lama kemudian saudara Dadan Ramdani turun kembali sambil memberitahukan kepada terdakwa bahwa di area samping kiri rumah ada kamera CCTV dan telah dirusak oleh saudara Dadan Ramdani dengan cara dicabut menggunakan tangan saksi Dadan Ramdani;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Dadan Ramdani bergeser ketembok benteng samping kiri rumah bagian belakang rumah saksi Dani Johandi, lalu dengan menggunakan kedua tangan saudara Dadan Ramdani berhasil menaiki tembok benteng rumah saksi Dani Johandi lalu menarik tangan terdakwa untuk naik ke atas tembok sambil menunggu, kemudian saudara Dadan Ramdani menjalankan aksinya, sedangkan terdakwa mengawas-ngawasi daerah sekitar dan memastikan situasi aman;

Menimbang, bahwa setelah saudara Dadan Ramdani turun dari benteng rumah saksi Dani Johandi dengan maksud akan keruangan dapur, terdakwa melihat saksi korban Dani Johandi mengintip dari kaca jendela, lalu terdakwa memberitahukan saudara Dadan Ramdani dengan cara memanggil-manggil saudara Dadan Ramdani, karena perbuatannya diketahui oleh saksi Dani Johandi, lalu saudara Dadan Ramdani langsung mengambil tangga yang ada ditempat tersebut dan menaiki tembok benteng rumah saksi Dani Johandi sambil membawa 1 (satu) buah kamera CCTV dan langsung melarikan diri bersama-sama dengan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kamera CCTV dan 1 (satu) buah golok yang digunakan ditinggalkan saudara Dadan Ramdani disemak samping rumah saksi Dani Johandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan saudara Dadan Ramdani dengan cara Memanjat dan Merusak, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 18 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi Terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemberian pidana kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu buah celana warna biru dongker bertuliskan pangandaran dan 1 (satu) buah golok tanpa gagang akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 2 (dua) unit kamera CCTV warna putih merk Dahua akan dikembalikan kepada saksi korban Dani Johandi, S.P Bin Sahudi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Dani Johandi, S.P Bin Sahudi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Ramdani als Adam Bin Mamat** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu buah celana warna biru dongker bertuliskan pangandaran;
 - 1 (satu) buah golok tanpa gagang;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 2 (dua) unit kamera CCTV warna putih merk Dahua;**Dikembalikan kepada saksi korban Dani Johandi, S.P Bin Sahudi;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari **Senin** tanggal **3 Oktober 2022** oleh kami **Beny Sumarno, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arpisol, S.H.** dan **Rika Emilia, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Desma Butar Butar, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri **Dyah Anggraeni, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan **Terdakwa** secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Arpisol, S.H.

Ttd

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

Ttd

Rika Emilia, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Desma Butar Butar, S.H.

Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Cms, Halaman 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)